

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Selasa, 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal Kamis, 12 Juni 2025 bertempat di Pengadilan Agama Bima. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Abubakar, S.H.**
Nip : 196012311981031055
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Uswatun Hasanah, S.HI.**
Nip : 198301242007042001
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Rajabudin, S.H.I.**
Nip : 197909162006041003
Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

4. Nama : **Solatiah, S.H.I.**
Nip : 198508212009042005
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

5. Nama : **Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**
Nip : 196803031994032007
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA BIMA

1. **Kondisi**

Uraian tugas pegawai Pengadilan Agama Tahun 2025 belum dibuat

Kriteria

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Sebab

SK uraian tugas untuk pegawai belum diperbaharui dan di tempel di masing masing meja

Akibat

Pegawai tidak menegetahui dengan jelas jobdisnya

Rekomendasi

Segera dibuat uraian tugas untuk Pegawai tersebut

2. **Kondisi**

Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara, Ketua Majelis belum memberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemohon untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut di Kasir pada hari yang sama dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan

Kriteria

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
2. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan Dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Sebab

Pihak tidak mengambil sisa panjar pada saat perkara putus dengan nomor perkara 654/Pdt.G/2025/PA.Bm

Akibat

Sisa Panjar tidak diambil

Rekomendasi

Agar segera dibuat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dimaksud dan ditempel di media informasi pengadilan seperti papan pengumuman dan website

3. Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu perkara nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bm. dan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bm, melewati 5 bulan.

Kriteria

Sema Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Sebab

Perkara Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bm, Termohon mengajukan gugatan rekonevnsi, dan ketika perkara baru berjalan 2 bulan, Termohon dalam kondisi hamil besar sehingga bermohon pada Majelis untuk menuda sidang sampai melahirkan, Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bm. pasca mediasi dan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, para pihak bermohon untk upaya damai dan meminta waktu membuat kesepakatan damai dan memperbaikinya untuk selanjutn meminta agar kesepakatan damai tersebut dimuat dalam putusan

Akibat

Pemeriksaan perkara melewati 5 bulan

Rekomendasi

Agar Ketua MAjelis melaporkannya kepada Ketua Pengadilan sesuai ketentuan

4. Kondisi

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 37 ayat (2) disebutkan Pembayaran dengan UP kepada penerima hak pembayaran paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa lebih dari 200 juta rupiah maka harus dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA/PPK atas nama KPAPERATURAN Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 34 ayat (2) (KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan); dan Pasal 37Peraturan Menteri Keuangan Nomor

208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Sebab

Bendahara tidak menyimpan uang di brankas karena kunci brankas rusak

Akibat

Bendahara menjadi kesulitan dalam menyimpan uang cash dan potensi kehilangan uang Bendahara menjadi besar.

Rekomendasi

Untuk segera melakukan perbaikan brankas dan menyimpan kas tunai sesuai ketentuan

5. **Kondisi**

Ketua Pengadilan belum menunjuk dan menetapkan petugas dan Pengawas PTSP

Kriteria

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

Peradilan Agama:

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
3. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/DJA/HM.02.3/SK/6/2020 tentang Penetapan Pilot Project Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Pengawasan Melalui Aplikasi Acces CCTV Online (ACO) di Lingkungan Peradilan Agama;

Sebab

Belum ada sk sebagai pedoman yang mengatur bagian jam kerja pelayanan di PTSP

Akibat

Masyarakat tidak terlayani dengan baik

Rekomendasi

Agar di PTSP diatur jam kerja yang maksimal dengan cara shift-shift an supaya tidak kosong selama hari kerja dalam pelayanan

6. **Kondisi**

belum ada nomor antrian elektronik untuk tamu/ pengunjung sidang

Kriteria

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

Peradilan Agama:

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
- Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/DJA/HM.02.3/SK/6/2020 tentang Penetapan Pilot Project Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Pengawasan Melalui Aplikasi Acces CCTV Online (ACO) di Lingkungan Peradilan Agama;

Sebab

Petugas tidak menjalankan mesin nomor antrian sidang

Akibat

Pengunjung tidak mendapatkan bukti nomor urut antrian yang berpotensi diserobot oleh orang lain

Rekomendasi

Aktifkan kembali mesin cetak antrian yang sudah di miliki oleh kantor

7. **Kondisi**

belum ada audio anti gratifikasi yang diperdengarkan di lingkungan pengadilan setiap dua jam sekali

Kriteria

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi;

Sebab

Karena petugas lalai dalam menjalankan tugasnya

Akibat

Audio anti gratifikasi belum dapat dijalankan/diperdengarkan setiap dua jam sekali sesuai dengan ketentuan tersebut;

Rekomendasi

Agar audio diputar perdua jam sekali

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian

..... di
Pengadilan Agama Bima. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bima saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Bima terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Jum'at, 02 Januari 2026

Ihyaddin, S.Ag., M.H.
196904171999031003